

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun figur-figur yang dikenal publik. Isu-isu seputar perkawinan sirri masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak, apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang dikenal luas oleh masyarakat. Yang terbaru dan paling menyita perhatian adalah kasus perkawinan sirri antara Machicha Mughtar dan Moerdiono. Kasus ini bahkan sampai melibatkan Mahkamah Konstitusi, karena pihak Machicha Mughtar mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi bahkan mengabulkan permohonan Machicha dengan melakukan amandemen terhadap pasal tersebut sehingga bunyi pasalnya menjadi berubah dan menguntungkan pelaku perkawinan sirri.¹

Pada hakikatnya perkawinan sirri dari perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan (bagi orang Islam). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan

¹ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin mempunyai akibat hukum dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya dengan keluarga ibu.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.² Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab II, pasal 2 dan 3, masalah pencatatan perkawinan dijelaskan kembali.³

Bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak-hak mereka. Pada kasus seperti ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian.

Perlunya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Thn 2006) yang intinya bahwa instansi pelaksana yang memiliki kewenangan dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta selama perkawinan. Bagi perkawinan

² Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tintamas, t.t, hlm. 8.

³ Pasal 2 dan 3 masing-masing terdiri dari 3 ayat.

yang belum dicatatkan atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka untuk menghindari dampak negatifnya yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah di mana mereka bertempat tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum.

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁴ Isbat nikah kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah isbat nikah. Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah)⁵ ke Pengadilan Agama. Dengan diterbitkannya putusan atau penetapan isbat nikah dan dengan berpegang padanya, maka pelaku perkawinan sirri (tidak tercatat) berhak mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di mana mereka melangsungkan perkawinan.

Secara yuridis, permohonan isbat nikah mestinya diajukan oleh pasangan yang perkawinannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.UU No.3 Tahun 2006 jo.UU No. 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan

⁴ Tim Penyusun. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 388.

⁵ Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

adalah mengeluarkan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain.⁶

Akan tetapi, realitanya banyak perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 namun permohonan isbat nikahnya diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Syamsu Alam (Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung) berkaitan dengan isbat nikah bahwasannya tidak ada isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum UU tersebut lahir. Namun ketentuan tersebut bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam pasal 7 KHI. Namun demikian beliau tidak menganalisa permasalahan tersebut dari sisi pertimbangan hukumnya.⁷

Adanya perkara permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul kontradiksi antara aturan legal formal dan kenyataan empiris. Undang-undang tersebut (UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009) adalah hukum formil dan landasan yuridis yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan setiap kasus yang dihadapkan padanya, Pengadilan Agama semestinya berpegang pada Undang-undang tersebut. Namun demikian Pengadilan Agama (hakim) justru berpegang pada ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pembenaran pengajuan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah

⁶ Lihat Penjelasan pasal 49 (2) UU No.7 Tahun 1989 (tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006).

⁷ Andi Syamsu Alam dalam *"Isbat Nikah Masih Jadi Masalah,"* dikutip dari www.hukumonline.com/baca/ho117737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah, diakses 30 desember 2018

tahun 1974. Padahal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan Instruksi Presiden. Artinya bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa KHI ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Thn. 1991. Oleh karena itu, putusan atau penetapan majelis hakim yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi setelah tahun 1974, bisa dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Undang-undang, kecuali hakim memang memiliki pertimbangan lain menurut ijtihadnya sendiri.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi dan diakui dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan

⁸ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan. 1983. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 12

perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Respon yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap temuan dari penelitian tersebut adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, baik di lingkungan Peradilan Umum dan di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu bentuk pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah dengan diadakannya pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.⁹

Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, “sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penyelenggaraan sidang keliling diatur dalam SEMA no. 10 Tahun 2010 selanjutnya diatur dalam pasal 11-12.¹¹

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15, hlm. 10

¹⁰ Roihan A. Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta ; PT Raja Grafindo cet-14, hlm 130-131.

¹¹ Tim redaksi Nuansa Aulia SEMA RI No. 10 Tahun 2010. **Pasal 11:** (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya. (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan. **Pasal 12 :** (1) Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim. (2) Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staf Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 54 menyatakan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini” Menurut pasal ini, hukum acara peradilan agama secara garis besar bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Hukum Acara Perdata tidak menyebutkan dan mengatur mengenai sidang keliling. Hal ini karena pelaksanaan sidang keliling diatur dalam SEMA No.10 Tahun 2010 yang baru ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2010, dan dalam SEMA tersebut tidak mengatur mengenai hukum acara sidang keliling.

Mengingat hukum acara sidang keliling tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana penerapan proses dan pelaksanaan sidang Isbath Nikah terpadusecara prodeo yang dilakukan Pengadilan Agama Cianjur. Sebagaimana keterangan yang di peroleh bahwasannya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses pengajuan permohonan, dan pemeriksaan hingga putusan sidang begitu pula dalam penyusunan berkas perkara terjadi perbedaan dengan dirangkumnya

berita acaranya lebih dari sekali sidang namun dalam pelaksanaannya hanya sekali sidang.¹²

Mengingat Kecamatan Cikalong Kulon mempunyai 18 Desa 64 Dusun, 107 RW, 421 RT, dan 27.890 Kepala Keluarga, dalam penelitian tesis ini penulis meneliti praktek sidang keliling di salah satu desa di kecamatan Cikalong Kulon di Desa Sukagalih dengan jarak radius dari desa ke Kecamatan 0,5 ke Ibu Kota Kabupaten, dengan jarak 17 KM dengan luas 1532 M2.¹³

Pengadilan Agama Cianjur memberikan Bantuan Hukum khususnya bagi yang tinggal jauh dari Ibukota Kabupaten dan mengalami kesulitan dalam masalah biaya dan transportasi dengan mengadakan sidang keliling. Semenjak tahun 2011, setelah keluarnya SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum. Khusus Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara Isbath Nikah keliling secara prodeo.

Permasalahannya adalah masih banyak oknum-oknum yang tetap meminta biaya pencatatan nikah tersebut. Sementara dalam kondisi ini masyarakat tidak mampu untuk membayarnya. Walaupun sudah jelas ada dasar hukumnya yaitu sudah ada bentuk penetapan isbat nikah prodeo dari pengadilan, sudah dinyatakan bahwa para pihak tersebut benar - benar tidak mampu. Kalau dari pengadilannya sudah ditetapkan secara prodeomaka ke KUA pun harus secara prodeo, dengan permasalahan tersebut Para pihak enggan untuk menguruskan biaya pencatatan buku nikah tersebut dengan alasan tidak mempunyai biaya.

¹² Hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang melakukan sidang keliling tersebut di wawancarai pada tanggal 12 Desember 2018

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Cianjur, *Kecamatan Cikalong Kulon Dalam Angka 2017*, (BPS Kab. Cianjur:2017)

Kemudian para pihak tersebut datang lagi kepada pengadilan agama untuk menanyakan tentang status hukum dari penetapan tersebut, kata pengadilan penetapan ini sudah cukup dasar sebagai persyaratan untuk ke Disdukcapil, para pihak pun langsung datang ke Disdukcapil dengan membawa rekomendasi dari pengadilan bahwa pengadilan sendiri mengatakan ini sudah menjadi syarat dasar tidak usah dibukukan, pada nyatanya Disdukcapil tidak menerima persyaratan tersebut, tetap harus dibukukan dulu buku nikahnya, sehingga baru bisa membuat akta kelahiran, jadi disitulah Pengadilan Agama keatas permasalahan tersebut berinisiatif mengadakan sidang keliling isbat nikah terpadu Prodeo untuk memeberikan hak hak keadilan kepada masyarakat dengan plaksanaannya dilakukan diluar gedung pengadilan yang hakimnyapun tunggal sehingga langsung memiliki kekuatan hukum tetap, sesaat setelah penetapan diucapkan, langsung dikeluarkannya buku nikah dan akta kelahiran. Proses pelaksanaan itsbat nikah Terpadu ini melibatkan, Pengadilan, KUA, dan Disdukcapil

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cianjur Apakah dalam pelaksanaannya telah tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan Hukum Acara dan tahapan-tahapan dalam persidangan penyelesaian suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas seharusnya isbat nikah itu dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikuatkan dalam KHI dalam pasal 19 ayat 7 bahwa pasangan suami isteri boleh mengajukan perkara itsbat nikah apabila perkawinannya

dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 disamping itu pula sidang *isbat* nikah terpadu dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang dilakukan dengan hakim tunggal di bantu oleh KUA dan Disdukcapil dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, sesaat setelah penetapan diucapkan, langsung dikeluarkannya buku nikah dan akta kelahiran Sehingga bertentangan dengan asas penyelesaian perkara perdata agama yaitu asas ketentuan formil bahwa peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedangkan yang lainnya sebagai anggota, dan dibantu oleh panitera sidang, dijelaskan juga hakim bersifat menunggu. Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pihak yang berkepentingan (*inde ne proeedat officio*). Dari masalah tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan.

1. Bagaimana proses persidangan *itsbat* nikah terpadu yang dilakukan Pengadilan Agama Cianjur di Desa sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon?
2. Bagaimana faktor penyebab Pengadilan Agama Cianjur Melakukan sidang *itsbat* nikah terpadu di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon?
3. Bagaimana dampak hukum dari adanya persidangan keliling mengenai *itsbat* nikah terpadu di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon?

C. Tujuan Penelitian.

Berlandaskan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan proses persidangan *Itsbat* Nikah keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Cianjur di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon

2. Untuk mendeskripsikan factor penyebab Pengadilan Agama Cianjur Melakukan Sidang Isbat Nikah Terpadu di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon
3. Untuk mendeskripsikan dampak hukum dari adanya persidangan keliling mengenai Isbat Nikah Terpadu di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon

D. Kegunaan Penelitian.

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya pada dua manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis penjelasannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, terkhusus bidang kajian batas usia kawin.

Dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perkawinan, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wacana dan pandangan baru tentang pelaksanaan sidang keliling Isbat Nikah yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kasus yang serupa.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, integral, dan fundamental mengenai batas minimal usia kawin yang

terjadi di Indonesia kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi konvensional yang ada di Indonesia. Supaya Masyarakat mengetahui bagaimana proses persidang Isbath Nikah Terpadu yang sesuai dengan aturan Hukum Acara Peradilan yang berlaku sehingga tujuan perkawinan tercapai.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, adapun yang diperoleh dari beberapa hasil penelusuran buku-buku yang terkait, diantaranya :

Muhammad Saleh Ridwan dalam bukunya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, tahun 2014, pada buku ini membahas tentang pandangan perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dan juga mengupas masalah perkawinan yang benar dan sah baik dari sisi agama maupun hukum nasional.

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. dalam bukunya Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, tahun 2013, pada buku ini membahas tentang Hukum Perdata Islam, yang juga membahas masalah perkawinan.

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. dalam bukunya Fiqh Munakahat, tahun 2010, pada buku ini membahas tentang fiqh munakhat secara luas dan mendalam. Mencakup semua paling dasar, mulai dari pengertian perkawinan, prinsip-prinsipnya, peminangan, akad, larangan perkawinan, talak, poligami, dan lain-lain.

Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama, tahun 2013, pada buku ini membahas tentang kedudukan, kewenangan dan macam-macam perkara di Pengadilan Agama, yang mengupas kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perkawinan termasuk itsbat nikah.

F. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi campur tangan baik yang bersifat internal maupun yang eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan (Ni'matul Huda, 2011: 200).

Oleh karenanya agar Pengadilan Agama dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mandiri dalam menjalankan eksekusi putusannya serta tanpa adanya intervensi dari instansi lain, pemerintah pada tanggal 29 Desember 1989, merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini merupakan bukti nyata besarnya pemahaman dan perhatian pemerintah terhadap aspirasi umat Islam, yang mendambakan adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut membawa pengaruh yang sangat

besar terhadap keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sehingga menjadi mandiri dan berdirisama tinggi dengan pengadilan-pengadilan lainnya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan lainnya, khususnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Hal ini tercermin dengan adanya institusi pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, dinyatakan dicabut.

Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh Jurusita. Dalam hal ini, institusi Kejurusitaan merupakan piranti barudi dalam susunan organisai Pengadilan Agama. Kedudukan dan kemandirian Peradilan Agama lebih kuat dan ajeg berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1945 pasca amandemen.¹⁴

Kekuatan lainnya yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah segi kekuasaan Pengadilan Agama, yakni kekuasaan dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta dalam bidang wakap dan sedekah, termasuk dalam penelitian ini adalah perkara

¹⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 145-146.

itsbat nikah terpadu yang juga merupakan bagian dari kekuasaan absolut Pengadilan Agama.

Itsbat nikah terpadu yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah yang dilakukan secara langsung diluar pengadilan yang melibatkan tiga instansi yaitu dari pengadilan, KUA, dan Desdukcapil. Yang dalam ketetapannya langsung satu kali persidangan dan langsung keluarnya buku nikah dan akta kelahiran., Dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan perkara *voluntair*. Perkara *voluntair* atau Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri, pada dasarnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau (*ex parte*).¹⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah mengatur beberapa kewenangan Pengadilan Agama menyangkut perkara tanpa sengketa (*voluntair*), sehingga Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud:

¹⁵ Yahya Harahap, 1990. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, hlm 29.

- a. Isbat Nikah Terpadu (SEMA Nomor 3 Tahun 2014) tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.
- b. Permohonan Isbat Nikah (penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- c. Permohonan Izin Nikah (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- d. Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- e. Permohonan Penetapan *wali adhal* (Pasal 23 ayat (2) KHI);
- f. Permohonan Penetapan Ahli Waris (Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).¹⁶

Kerangka berfikir di atas meliputi, subjek hukum yaitu warga masyarakat yang tidak memiliki buku nikah, lembaga peradilan meliputi Pengadilan Agama Cianjur, KUA, dan Disdukcapil sebagai lembaga penegak hukum dan sebagai pelaksana sidang keliling isbat nikah terpadu prodeo yang merupakan proses dalam pelaksanaan itsbat nikah. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Subjek Hukum yang meliputi warga masyarakat Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon yang tidak memiliki buku nikah.
2. Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang melaksanakan proses sidang keliling isbat nikah terpadu di Desa Sukagalih

¹⁶ M. Anshary. 2010. *Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Madani Press, hlm 31.

Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur yaitu Pengadilan Agama Cianjur.

3. Sidang keliling isbat nikah terpadu merupakan proses jalannya persidangan yang dilaksanakan di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

Dari ketiga unsur tersebut memiliki hubungan klausul yang artinya bahwa perkara permohonan isbat nikah terpadu di ajukan ke Pengadilan Agama kemudian dilaksanakan sidang keliling di Desa Sukagalih.

Dari beberapa pemaparan di atas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama adalah menganalisa dari segi rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.
2. Proses persidangan adalah tata cara dan tahapan proses persidangan mulai dari upaya perdamaian (mediasi), pembacaan surat gugatan atau permohonan, jawaban tergugat atau termohon, replik penggugat atau penggugat, duplik tergugat atau termohon, pembuktian, kesimpulan para pihak, hingga pada musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan
3. Isbath Nikah adalah prodak hukum Pengadilan Agama

4. Sidang keliling adalah persidangan yang dilaksanakan oleh Tim Majelis Hakim Pengadilan Agama tertentu yang dilaksanakan di area representatif, seperti Kantor KUA, balai desa, dan area pendidikan yang masih dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis merujuk kepada wilayah Pengadilan Agama Cianjur

